PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

PPDI KOTA BATAM

TENTANG

KERJA SAMA PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN PENIGKATAN PENGAWAS PARTISIPATIF

NOMOR : 007/HK.02/K.KR-07/09/2026
NOMOR : 004/PPDI-BTM/IX/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal 30, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-09-2026) bertempat di Batam, Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Esther Irianti Lombogia, ST., ME** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, yang berkedudukan di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **Jahmunir** : Ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPDI Kota Batam, berkedudukan di Pasar BTC Bida Ayu Blok B No 11 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bawaslu Kota Batam adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Batam;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Batam yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan (lembaga non-pemerintah) yang berbentuk asosiasi dan bergerak dibidang sosial kedisabilitasan;

Sehubungan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a , huruf b, dan huruf c, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi Pengawasan Kepemiluan dan Penigkatan Peranan Pengawas Partisipatif di lingkungan Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian serta partisipasi masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
b. peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat;
c. pelaksanaan sosialisasi, lokakarya, seminar, dan diseminasi hasil penelitian; dan
d. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK membentuk tim teknis dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (bulan) sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan keadaan-keadaan di luar kekuasaan oleh satu atau lebih **PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 a. bencana alam;
 b. wabah;
 c. perang;
 d. pemberontakan;
 e. huru-hara;
 f. kebakaran;
 g. pemogokan umum; dan/atau
 h. perubahan kebijakan pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam perlaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Up. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam
Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
Telp : (0778) 4807 766
Surel : Set.batamkota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Up. Ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Batam
PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Batam
Telp : 08127797 9682
Surel : -

Pasal 12

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi meterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
ESTHER IRIANTI LOMBOGIA,ST., ME	**JAHMUNIR**